



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : SAEDUN Als EDUN
Tempat Lahir : Kampung Banjar Ampenan
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun /11 Nopember 1981
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Energi Gang Nusa Indah II RT.04 RW.033
Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota
Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu
Pendidikan : -
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 08 Februari 2015 Nomor :Sp.Han/10/II/2015/Reskrim, terhitung mulai tanggal 08 Februari 2015 s/d tanggal 27 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015 Nomor: 38/P.2.10./Epp 1/02/2015 terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 07 April 2015 Nomor: Print-58/P.2.10./Epp.2/04/2015 terhitung mulai tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
4. Hakim Ketua Majelis tanggal 20 April 2015 Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr terhitung mulai tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Mei 2015 Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr terhitung mulai tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAEDUN alias EDUN bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEDUN alias EDUN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit compressor warna orange merk wipro type YC8024, Nomor 6523, ½ HP, 220 volt clas BP44 DATE 200508, terdapat tulisan FETCH beserta selang warna kuningDipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IWAN
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAEDUN alias EDUN bersama-sama dengan IWAN (dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak diingat oleh terdakwa pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015, bertempat di rumah saksi MINARSO tepatnya di Jalan Nusa Indah Lingkungan Kampung Banjar RT.004 RW 0.33 Kelurahan Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit compressor warna kuning, 2 (dua) buah tabug gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah sangkar burung kayu motif gambar cina warna coklat dan 1 (satu) buah sangkar burung kayu motif dinosaurus warna hijau biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARSO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa duduk berdua bersama saksi ARIF HERMAWAN alias AMAN dipinggir pantai sekitar pukul 02.00 wita dan terdakwa berkata "ayo kita ambil tabung gas di rumah pak. Haji MINARSO" dan disetujui oleh ARIF HERMAWAN alias AMAN (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menuju rumah saksi MINARSO dan sesampainya di rumah saksi MINARSO terdakwa memanjat tembok depan rumah saksi MINARSO sebelah kiri lalu menuju ke gudang yang tidak berpintu dan enambil 1 (satu) tabung gas LPG 12 kg selanjutnya taung LPG dibawa ke pinggir tembok dengan maksud untuk diberikan kepada ARIF HERMAWAN alias AMANG (dalam berkas terpisah) yang menunggu diluar namun saat terdakwa akan memberikan tabung gas LPG ARIF HERMAWAN alias AMANG (dalam berkas terpisah) sudah tidak ada sehingga terdakwa kembali memanjat tembok dan pergi mencari ARIF HERMAWAN alias AMANG (dalam berkas terpisah) yang ternyata ARIF HERMAWAN alias AMANG (dalam berkas terpisah) berada di berugak kos mertua terdakwa bersama IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) dan karena ARIF HERMAWAN alias AMANG (dalam berkas terpisah) tidak mau ikut kemudian terdakwa mengajak IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) kembali menuju rumah saksi MINARSO dan sesampainya di rumah saksi MINARSO, IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok sementara terdakwa menunggu diluar pagar kemudian IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) mengambil 1 (satu) tabung LPG di gudang dan menyatukan dengan 1 (satu) tabung LPG yang sudah diambil oleh terdakwa lalu IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) mengangkut 2 (dua) buah tabung LPG 12 kg dan diterima dari luar pagar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) kembali ke berugak dengan membawa 2 (dua) buah tabung LPG 12 Kg milik saksi MINARSO dan sesampainya di berugak IWAN (dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa kembali ke rumah MINARSO mengambil compressor lalu terdakwa menyetujui dan sesampai di rumah saksi MINARSO, IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok sementara terdakwa menunggu diluar pagar kemudian IWAN (dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit compressor lalu diserahkan ke terdakwa yang menunggu diluar pagar dan membawa compressor tersebut ke kost mertua terdakwa namun karena terdakwa tidak puas mengambil barang-barang tersebut, terdakwa sendiri kembali lagi ke rumah saksi MINARSO dan memanjat pagar tembok mengambil 2 (dua) buah sangkar burung lalu dibawa ke kost mertua terdakwa digabungkan dengan barang-barang yang sudah diambil terlebih dahulu oleh terdakwa.

Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) dan ARIF HERMAWAN alias AMANG (dalam berkas terpisah) menjual 2 (dua) buah tabung gas yang sudah diambil di rumah saksi MINARSO pada agen gas di daerah Dasan Cermen

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MINARSO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan semuanya benar ;
- Bahwa Pengetahuan saksi sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2015 lupa tanggalnya sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi jalan Nusa Indah Lingk. Kampung Banjar RT.004 RW.003 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin Compressor 1 PK warna orange , 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna biru, 1 (satu) buah sangkar burung kayu motif gambar cina warna coklat tua, 1 (satu) buah sangkar burung kayu motif dinosaurus warna hijau biru ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang tidur, saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 07.00 wita setelah diberitahu oleh pembantu ;
- Bahwa compressor, tabung gas, dan sangkar burung saksi simpan di gudang hanya dibatasi tembok ;
- Bahwa gudang tersebut tidak ada pintunya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dikelilingi tembok dan pintu gerbangnya terkunci ;
- Bahwa terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok bagian depan sampai pagar besinya bengkok ;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa karena sore hari sebelum kejadian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa sempat mondar mandir di depan rumah saksi sambil melihat kedalam gudang saat saksi sedang menerima tamu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari barang-barang tersebut tetapi saksi pernah ceritera pada teman sesama pecinta burung bahwa saksi kehilangan 2 (dua) buah sangkar burung ;
- Bahwa sangkar burung saksi beli di Semarang yang satu harganya Rp.4.000.000,- yang satu harganya Rp.2.000.000,-, Compressor saksi beli Rp.3.500.000,-, sedangkan tabung gas saksi tidak tahu berapa harganya kerugian saksi seluruhnya sekitar Rp.9.000.000,- ;
- Bahwa Compressor saksi lihat di Polsek ditemukan pada seseorang, tabung LPG sudah dijual tidak ditemukan, sedangkan sangkar burung sudah diketemukan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ARIF HERMAWAN Als AMANG

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk ikut mengawasi keadaan saat terdakwa, melakukan pencurian di rumah Pak. Minarso ;
- Bahwa pada awalnya saksi duduk dipinggir pantai kemudian terdakwa datang dan memaksa saksi untuk ikut mengawasi karena terdakwa mau mencuri saksi mengatakan “saksi tidak berani”, tetapi terdakwa mengatakan “kamu lihat-lihat saja terdakwa yang masuk”, lalu saksi menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian kami berjalan kerumah Pak. Minarso, setelah tiba di depan rumah Pak. Minarso terdakwa masuk dengan cara melompat tembok, bahwa setelah terdakwa masuk Kepala Kampung lewat saksi kemudian pergi ke kost mertua terdakwa ;
- Bahwa kira-kira 30 menit kemudian terdakwa datang mencari saksi dan mengatakan “mengapa kamu pergi”?, lalu saksi katakan “saksi tidak mau”, tidak lama kemudian Iwan dan Irfan datang kemudian terdakwa mengajak Iwan dan Irfan dan mereka mau, sekitar jam 04.00 wita Iwan dan Irfan datang membawa 2 (dua) tabung LPG dan 1 (satu) mesin Compressor ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah tabung LPG dijual pada Agen di Jl. Lingkar sebesar Rp.400.000,- dan saksi mendapat bagian Rp.50.000,- sedangkan Compressor saksi tidak tahu dibawa kemana ;
- Bahwa kami membawa 2 (dua) tabung LPG tersebut menggunakan sepeda motor saksi berboncengan dengan Irfan sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Iwan, setelah itu saksi main-main ke Cakra ;
- Bahwa saksi tidak tahu sangkar burung ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa mesin Compressor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi I MADE BUDIANA alias MADE BUNGA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Pengetahuan saya sehubungan dengan saya telah membeli 1 (satu) buah Compressor ;
- Saya membeli mesin Compressor tersebut di bengkel saya yang bernama "Bunga Motor: yang beralamt di Jl. Tumpang Sari Lingkungan Karang Tulamben Cakranegara Kota Mataram pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2015 sekitar jam 11.00 wita ;Bahwa awalnya datang 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berada di seberang jalan di depan bengkel saya, pada saat itu saya melihat sedang mencari sesuatu kemudian saya panggil dan menanyakan apa sepeda motor mereka macet mereka menjawab tidak macet ;
- Bahwa mereka menjelaskan ingin menjual mesin Compressor dan menawarkan dengan harga Rp.1.000.000,(atu juta rupiah) setelah saya melihat mesin Compressor tersebut saya tawar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dengan alasan mesin Compressor tersebut menggunakan listrik mana ada orang yang mau, setelah terjadi tawar menawar akhirnya sepakat harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) kaleng oli mesin sepeda motor ;
- Bahwa harga mesin Compressor yang baru sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar mesin Compressor tersebut ditemukan dibengkel saksi tetapi tidak bisa dipakai ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana mesin Compressor tersebut diperoleh, sekarang disita polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikandi dalam BAP semuanya benar ;
- Bahwa terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan Januari 2015 bertempat di rumah Pak. Minarso di Jln. Energy GG Nusa Indah Lingkungan banjar Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 02.00 wita terdakwa duduk berdua dengan Arif Hermawan als Amang dipinggir pantai, kemudian terdakwa mengajak Amang untuk mengambil tabung gas di rumah Pak. Minarso dan Amang setuju ;
- Bahwa selanjutnya kami berdua berjalan ke rumah pak. Minarso setiba disana terdakwa melihat situasi kemudian terdakwa naik tembok setelah berada di halaman selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gudang yang tidak ada pintunya sedangkan Amang menunggu diluar ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas selanjutnya terdakwa keluar untuk menyerahkan kepada Amang tetapi terdakwa melihat Amang sudah tidak ada lalu tabung gas tersebut terdakwa letakkan dipinggir tembok selanjutnya terdakwa naik tembok dan keluar mencari Amang dipantai tetapi tidak ada lalu terdakwa ke kost mertua terdakwa dan melihat Amang bersama Iwan dan Irfan duduk di berugak, kemudian terdakwa bertanya kepada Amang "mengapa kamu menghilang" Amang menjelaskan bahwa dia sempat melihat Kepala Lingkungan lalu terdakwa menjelaskan tabung sudah terdakwa keluarkan ayo kita ambil kembali tetapi Amang tidak mau ikut sehingga terdakwa mengajak Iwan dan Irfan kembali ke rumah pak. Minarso sedangkan Amang menunggu di berugak ;
- Bahwa setiba di rumah saksi Minarso Iwan dan Irfan yang masuk dengan cara naik tembok seperti yang terdakwa lakukan sedangkan terdakwa menunggu diluar, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas selanjutnya kami bawa ke berugak, selanjutnya Iwan mengajak terdakwa kembali kerumah Saksi Minarso untuk mengambil Compressor ;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Minarso, Iwan dan Irfan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok sementara saya menunggu diluar pagar, setelah Iwan dan Irfan berhasil mengambil compressor lalu diserahkan kepada saya selanjutnya compressor tersebut dibawa ke kost mertua terdakwa ;
- Bahwa karena merasa tidak puas terdakwa sendiri kemudian kembali kerumah saksi Minarso mengambil 2 (dua) buah sangkar burung lalu

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kost mertua terdakwa digabungkan dengan barang-barang yang sudah diambil terlebih dahulu ;

- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas kami jual di Dasan Cermen seharga Rp.400.000,- Amang saya beri Rp.50.000,- Iwan dan Irfan sama-sama Rp.100.000,- sisanya Rp.150.000 untuk saya, mesin Compresor saya tidak tahu dimana dan berapa dijual oleh Iwan dan Irfan saya diberi bagian Rp.150.000,-, sedangkan 2 (dua) buah sangkar burung saya jual sendiri di pasar Sindu Cakra sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit compressor warna orange merk WIPRO type YC 8024, No.6523, ½ HP, 220 V, Clas BP44 DATE 200508 terdapat tulisan FETCH beserta selang warna kuning ;

yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 02.00 wita terdakwa duduk berdua dengan Arif Hermawan als Amang dipinggir pantai, kemudian terdakwa mengajak Amang untuk mengambil tabung gas di rumah Pak. Minarso dan Amang setuju ;
- Bahwa selanjutnya kami berdua berjalan ke rumah pak. Minarso setiba disana terdakwa melihat situasi kemudian terdakwa naik tembok setelah berada di halaman selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gudang yang tidak ada pintunya sedangkan Amang menunggu diluar ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas selanjutnya terdakwa keluar untuk menyerahkan kepada Amang tetapi terdakwa melihat Amang sudah tidak ada lalu tabung gas tersebut terdakwa letakkan dipinggir tembok selanjutnya terdakwa naik tembok dan keluar mencari Amang dipantai tetapi tidak ada lalu terdakwa ke kost mertua terdakwa dan melihat Amang bersama Iwan dan Irfan duduk di berugak, kemudian terdakwa bertanya kepada Amang “mengapa kamu menghilang” Amang menjelaskan bahwa dia sempat melihat Kepala Lingkungan lalu terdakwa menjelaskan tabung

Halaman 8 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa keluaran ayo kita ambil kembali tetapi Amang tidak mau ikut sehingga terdakwa mengajak Iwan dan Irfan kembali ke rumah pak. Minarso sedangkan Amang menunggu di berugak ;

- Bahwa setiba di rumah saksi Minarso Iwan dan Irfan yang masuk dengan cara naik tembok seperti yang terdakwa lakukan sedangkan terdakwa menunggu diluar, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas selanjutnya kami bawa ke berugak, selanjutnya Iwan mengajak terdakwa kembali kerumah Saksi Minarso untuk mengambil Compressor ;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Minarso, Iwan dan Irfan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok sementara terdakwa menunggu diluar pagar, setelah Iwan dan Irfan berhasil mengambil compressor lalu diserahkan kepada terdakwa selanjutnya compressor tersebut dibawa ke kost mertua terdakwa ;
- Bahwa karena merasa tidak puas terdakwa sendiri kemudian kembali kerumah saksi Minarso mengambil 2 (dua) buah sangkar burung lalu dibawa ke kost mertua terdakwa digabungkan dengan barang-barang yang sudah diambil terlebih dahulu ;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas kami jual di Dasan Cermen seharga Rp.400.000,- Amang saya beri Rp.50.000,- Iwan dan Irfan sama-sama Rp.100.000,- sisanya Rp.150.000 untuk saya, mesin Compresor saya tidak tahu dimana dan berapa dijual oleh Iwan dan Irfan saya diberi bagian Rp.150.000,-, sedangkan 2 (dua) buah sangkar burung saya jual sendiri di pasar Sindu Cakra sebesar Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
7. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa SAEDUN Als EDUN telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa SAEDUN als EDUN bersama-sama dengan IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi MINARSO di Jalan Nusa Indah Lingkungan Kampung Banjar RT.004 RW 033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah compressor warna orange dan 2 (dua) buah sangkar burung dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa ternyata barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah compressor warna orange dan 2 (dua) buah sangkar burung yang diambil oleh terdakwa SAEDUN als EDUN bersama-sama dengan IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi MINARSO di Jalan Nusa Indah Lingkungan Kampung Banjar RT.004 RW 033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram adalah milik saksi MINARSO dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa SAEDUN als EDUN mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah compressor warna orange dan 2 (dua) buah sangkar burung milik saksi MINARSO karena ingin memiliki selanjutnya dijual dan hasilnya dipergunakan untuk pribadi terdakwa bersama IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) tetapi tanpa seijin

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi MINARSO dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa SAEDUN als EDUN melakukan perbuatannya di malam hari yaitu pada bulan Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita di gudang rumah saksi MINARSO di Jalan Nusa Indah Lingkungan Kampung Banjar RT.004 RW 033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram dimana rumah saksi MINARSO tersebut terbuat dari bahan permanen dikelilingi pagar tembok dan terdapat pintu gerbang tertutup dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah compressor warna orange dan 2 (dua) buah sangkar burung tanpa ijin dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi MINARSO ;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa SAEDUN als EDUN telah melakukan perbuatannya tidak sendiri akan tetapi dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut bermula mengajak saksi AMANG untuk mengawasi sekitar namun karena saksi AMANG tidak mau sehingga terdakwa mengajak IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) kerumah saksi MINARSO mengambil barang milik saksi MINARSO dengan cara IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) masuk kedalam rumah dengan memanjat tembok sementara terdakwa menunggu di luar pagar kemudian IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung LPG di gudang dan menyatukan dengan 1 (satu) buah tabung LPG yang sudah diambil oleh terdakwa terlebih dahulu saat terdakwa ditinggalkan oleh ARIF HERMAWAN alias AMANG lalu IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) kembali ke berugak dengan membawa 2 (dua) buah tabung LPG 12 Kg dan sesampainya di berugak IWAN (dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa kembali kerumah saksi MINARSO mengambil compressor lalu terdakwa menyetujui dan sesampai di rumah terdakwa menunggu diluar pagar kemudian saksi MINARSO, IWAN (dalam berkas perkara terpisah). dan IRFAN (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok sementara IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit compressor dan diserahkan ke terdakwa yang menunggu diluar pagar dan membawa

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

compressor tersebut ke kost mertua terdakwa namun karena merasa tidak puas terdakwa sendiri kemudian kembali kerumah saksi Minarso mengambil 2 (dua) buah sangkar burung lalu dibawa ke kost mertua terdakwa digabungkan dengan barang-barang yang sudah diambil terlebih dahulu oleh terdakwa. Bahwa tabung gas dan compressor dijual oleh terdakwa yang uangnya dipergunakan untuk pribadi terdakwa bersama IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

7. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa bersama IWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan IRFAN (DPO) untuk bisa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah compressor warna orange dan 2 (dua) buah sangkar burung milik saksi MINARSO terlebih dahulu memanjat pagar tembok rumah saksi MINARSO sehingga barang-barang tersebut dapat diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAANYANG MERINGKANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit compressor warna orange merk wipro type YC8024, Nomor 6523, ½ HP, 220 volt clas BP44 DATE 200508, terdapat tulisan FETCH beserta selang warna kuning karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Iwan maka statusnya akan ditentukan kemudian ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAEDUN Als Edun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit compressor warna orange merk wipro type YC8024, Nomor 6523, ½ HP, 220 volt clas BP44 DATE 200508, terdapat tulisan FETCH beserta selang warna kuning Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IVAN.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Rabu, tanggal 13 Mei 2015 oleh kami I MADE PASEK, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. SUTARNO, S.H.,M.H., dan WARI JUNIATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NURDIANA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri SAYEKTI RAHAYU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. SUTARNO, S.H.,M.H.

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

WARI JUNIATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURDIANA

Halaman 14 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 167/Pid.B/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)